



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi alias Adi Bin Ambo Tuo
2. Tempat lahir : Linrung, Kab.Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Linrung, Desa Mallinrung, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Ambo Tuo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmawati, S.H., M.H, Sarmawati, S.H, dan Andi Muh.Iqbal Rimar, S.H, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor LBH Bhakti Keadilan Bone, berkedudukan di Jalan Hos Cokroaminoto Lr.2 No.2 Kelurahan Macanang, Kecamatan Taneteriattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 184/SK/V/2024/PN Wtp tanggal 28 Mei 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Ambo Tuo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Meyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Ambo Tuo dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, potong tahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,(satu miliar) subs 4 (empat) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3976 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,3354,
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih.

Masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya mengenai Pasal yang dikenakan pada diri Terdakwa, dengan pertimbangan; berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0637 NNF/XI/2023 tanggal 15 Februari 2024, yang menerangkan urine Terdakwa positif narkoba, dengan demikian Terdakwa merupakan pecandu dan sekaligus korban penyalahgunaan narkoba, sehingga sangatlah tepat jika hukuman terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Ambo Tuo pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Linrung Desa Malinrung Kec. Libureng Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas bahwa awalnya saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Briptu Khaerul Tahir bersama dengan tim (mereka adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bone) melakukan penangkapan terhadap saksi Ardi Bin Mase (diajukan dalam berkas terpisah) dimana pada saat penangkapan saksi Ardi Bin mase ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet berisi kristal bening diduga sabu dari penguasaan saksi Ardi Bin Mase, dari pengakuan saksi Ardi Bin Mase bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik klip bening ukuran kecil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening diduga sabu tersebut saksi Ardi peroleh dari Terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Briptu Khaerul tahir bersama dengan tim langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dan pada hari yang sama yakni pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Briptu Khaerul tahir bersama dengan tim serta saksi Ardi tiba di rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya Dusun Linrung Desa Malinrung Kec. Libureng Kab. Bone, bahwa pada saat itu dilakukan penggeladahan rumah Terdakwa dan saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Briptu Khaerul tahir bersama dengan tim menemukan 1 (satu) bah kotak plastic berwarna putih berisi 3 (tiga) sachet plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu yang tersimpan didalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menghubungi lelaki Suparman (DPO) yang berdomisili di Kab. Pinrang melalui telpon seluler dengan mengatakan "ada sabuta karena dsabuku sudah habis" lalu dijawab oleh lelaki Suparman "iya ada, besok kamu kerumah" dan pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa berangkat menuju kerumah lelaki Suparman untuk mengambil sabu, pada saat tiba di rumah lelaki Suparman Terdakwa kemudian menerima penyerahan sabu sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Selanjutnya berupa 5 (lima) sachet plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi Ardi adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh saksi Ardi dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bone beserta barang bukti karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,3976 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Ambo Tuo, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 0637 NNF/I/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan pemeriksa yaitu I. Surya Pranowo,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Si, M. Si, pemeriksa II. Dewi, S. Farm., M. Tr. A. P, pemeriksa III. Apt. Eka Agustiani, S. Si, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastic klip bening kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,3976 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,3354 gram serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Ambo Tuo pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Linrung Desa Malinrung Kec. Libureng Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

- Berdasarkan waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas bahwa awalnya saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Briptu Khaerul tahir bersama dengan tim (mereka adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bone) melakukan penangkapan terhadap saksi Ardi Bin Mase (diajukan dalam berkas terpisah) dimana pada saat penangkapan saksi Ardi Bin mase ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet berisi kristal bening diduga sabu dari penguasaan saksi Ardi Bin Mase, dari pengakuan saksi Ardi Bin Mase bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu tersebut saksi Ardi peroleh dari Terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Briptu Khaerul tahir bersama dengan tim langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dan pada hari yang sama yakni pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Briptu Khaerul tahir bersama dengan tim serta saksi Ardi tiba di rumah etrdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumahnya Dusun Linrung Desa Malinrung Kec. Libureng Kab.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, bahwa pada saat itu dilakukan penggeladahan rumah Terdakwa dan saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Briptu Khaerul tahir bersama dengan tim menemukan 1 (satu) bah kotak plastic berwarna putih berisi 3 (tiga) sachet plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu yang tersimpan didalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menghubungi lelaki Suparman (DPO) yang berdomisili di Kab. Pinrang melalui telpon seluler dengan mengatakan "ada sabuta karena dsabuku sudah habis" lalu dijawab oleh lelaki Suparman "iya ada, besok kamu kerumah" dan pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa berangkat menuju kerumah lelaki Suparman untuk mengambil sabu, pada saat tiba dirumah lelaki Suparman Terdakwa kemudian menerima penyerahan sabu sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bone beserta barang bukti karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,3976 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Ambo Tuo, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 0637 NNF/ I/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan pemeriksa yaitu I. Surya Pranowo, S. Si, M. Si, pemeriksa II. Dewi, S. Farm., M. Tr. A. P, pemeriksa III. Apt. Eka Agustiani, S. Si, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastic klip bening kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,3976 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,3354 gram serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Ambo Tuo pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Linrung Desa Malinrung Kec. Libureng Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan orang lain dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya Terdakwa telah tertangkap tangan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, oleh saksi Brigpol A. Sulolipu dan saksi Briptu Khaerul tahir bersama dengan tim (mereka adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bone) dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bah kotak plastic berwarna putih berisi 3 (tiga) sachet plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu yang tersimpan didalam lemari kamar Terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menghubungi lelaki Suparman (DPO) yang berdomisili di Kab. Pinrang melalui telpon seluler dengan mengatakan "ada sabuta karena dsabuku sudah habis" lalu dijawab oleh lelaki Suparman "iya ada, besok kamu kerumah" dan pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa berangkat menuju kerumah lelaki Suparman untuk mengambil sabu, pada saat tiba dirumah lelaki Suparman Terdakwa kemudian menerima penyerahan sabu sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk terdaka konsumsi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat Dusun Linrung Desa Malinrung Kec. Libureng Kab. Bone tepatnya dirumah Terdakwa bersama dengan saksi Ardi dengan cara Terdakwa menggunakan pireks kaca yang didalamnya terdapat sabu dimana pireks kaca tersebut tersambung dengan pipet plastic selanjutnya Terdakwa membakar pireks kaca berisi sabu tersebut lalu Terdakwa menghisab asap sabu tersebut menggunakan pipet palstik secara berulang kali hingga habis. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bagi diri

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp



sendiri dan orang lain, setelah itu terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,3976 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Ambo Tuo, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 0637 NNF/ I/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan pemeriksa yaitu I. Surya Pranowo, S. Si, M. Si, pemeriksa II. Dewi, S. Farm., M. Tr. A. P, pemeriksa III. Apt. Eka Agustiani, S. Si, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastic klip bening kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,3976 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,3354 gram serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigpol A. Sulolipu, S.E Bin A. Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Dusun Linrung, Desa Mallinrung, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa;
 - ✓ Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Ardi;
 - ✓ Bahwa pada saat penangkapan terhadap Ardi, ditemukan dalam penguasaan Ardi, narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet;
 - ✓ Bahwa Ardi menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saksi bersama tim berjumlah 5 (lima) orang kemudian melakukan pemantauan sebelum menangkap Terdakwa;
- ✓ Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di kamarnya seorang diri ;
- ✓ Bahwa Saksi kemudian menemukan 1 (satu) kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening di dalam lemari milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli/diperoleh dari Suparman pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wita di kota Pinrang tepatnya di rumah Suparman;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet sedang seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) sachet ukuran kecil, lalu Terdakwa menjual 5 (lima) sachet kepada Ardi seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sisa dari sabu yang dibeli dari Suparman;
- ✓ Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut seorang diri;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah Suparman;
- ✓ Bahwa Terdakwa tinggal di Dusun Linrung Desa Mallinrung Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, sedangkan Suparman tinggal di Kabupaten Pinrang;
- ✓ Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu , sudah berapa lama Terdakwa kenal dengan Ardi;
- ✓ Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi;

2. Briptu Khaerul Tahir Bin Muh.Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Dusun Linrung, Desa Mallinrung Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Ardi;
- ✓ Bahwa saksi menemukan dalam penguasaan Ardi narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet;
- ✓ Bahwa Ardi menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Saksi kemudian melakukan pemantauan sebelum menangkap Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama TIM berjumlah 5 (lima) orang ;
- ✓ Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di kamarnya seorang diri ;
- ✓ Bahwa Saksi kemudian menemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan di dalam lemari milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli/diperoleh pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wita di kota Pinrang tepatnya di rumah Suparman;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet sedang seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) sachet ukuran kecil, lalu Terdakwa menjual 5 (lima) sachet kepada Ardi seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang masih ada, Terdakwa sudah konsumsi sehingga tersisa 3 (tiga) sachet yang selanjutnya ditemukan oleh pihak kepolisian saat penangkapan ;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut seorang diri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah Suparman;
- ✓ Bahwa Terdakwa tinggal di Dusun Linrung Desa Mallinrung Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, sedangkan Suparman tinggal di Kabupaten Pinrang;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat ditangkap;
- ✓ Bahwa Saksi tidak tahu, sudah berapa lama Terdakwa kenal dengan Ardi;
- ✓ Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi;

3. Ardi Bin Mase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita, karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- ✓ Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) sachet;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual narkotika jenis sabu karena Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa kemudian saat Saksi bercerita dengan Terdakwa, Terdakwa menawarkan Saksi narkotika jenis sabu;
- ✓ Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan cara awalnya Saksi memesan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wita, pukul 13.30 kemudian pada pukul 17.30 barulah Terdakwa mengabari Saksi kalau narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di rumahnya lalu Saksi ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu secara tunai;
- ✓ Bahwa Saksi tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- ✓ Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk kerja;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) tahun;
- ✓ Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu selama 2 (dua) tahun dari Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi biasa membeli narkoba jenis sabu ukuran sachet kecil yang mana 1 (satu) sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa narkoba jenis sabu ukuran 1 (satu) sachet kecil tersebut bisa dikonsumsi 2 (dua) kali;
- ✓ Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- ✓ Bahwa harga narkoba jenis sabu yang sering Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Saksi pernah menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi dan Terdakwa patungan untuk membeli narkoba jenis sabu saat akan dikonsumsi bersama;
- ✓ Bahwa Saksi hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Saksi dan di rumah Terdakwa;
- ✓ Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone ;
- ✓ Bahwa apabila Saksi membutuhkan shabu, Terdakwa sering mengatakan saya cari dulu;
- ✓ Bahwa Saksi, tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai stok barang narkoba jenis sabu;
- ✓ Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Dusun Linrung, Desa Mallinrung, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sementara duduk-duduk di dalam kamar Terdakwa seorang diri;
- ✓ Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sejumlah 3 (tiga) sachet di dalam lemari Terdakwa;
- ✓ Bahwa polisi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa kalau Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Ardi;
- ✓ Bahwa Suparman beralamat di Pinrang;
- ✓ Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Suparman menggunakan Handphone;
- ✓ Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Suparman secara tunai;
- ✓ Bahwa cara Ardi memesan narkoba jenis sabu pada Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Suparman yaitu 2 (dua) hari sebelum Terdakwa di tangkap;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Suparman karena Ardi memesan sabu di Terdakwa;
- ✓ Bahwa Ardi menyerahkan uang kepada Terdakwa terlebih dahulu baru Terdakwa memesan sabu pada Suparman;
- ✓ Bahwa Ardi membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli dari Suparman pada saat itu 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Suparman seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) sachet;
- ✓ Bahwa Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) sachet kepada Ardi;
- ✓ Bahwa 3 (tiga) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah sisa dari sabu yang dibeli Terdakwa pada Suparman;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa 2 (dua) sachet sudah Terdakwa konsumsi;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama teman Terdakwa;
- ✓ Bahwa teman Terdakwa membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ketika mengkonsumsi sabu bersama;
- ✓ Bahwa Terdakwa yang menyiapkan alat hisap untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- ✓ Bahwa alat hisap tersebut Terdakwa simpan saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait narkoba jenis sabu;
- ✓ Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Suparman;
- ✓ Bahwa Terdakwa kenal dengan Suparman di kampung karena Suparman menikah dengan orang di kampung Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Suparman menjual sabu dari Suparman sendiri;
- ✓ Bahwa Terdakwa memberitahu Suparman biasa membeli sabu ;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali sudah lama ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memperoleh untung ketika menjual sabu;
- ✓ Bahwa Terdakwa langsung memesan sabu pada Suparman saat Ardi memesan kepada Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari orang lain selain Suparman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak kecil plastic warna putih
2. 3 (tiga) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,2976 dan berat akhir 0,03354;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Dusun Linrung, Desa Mallinrung, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa ketika Terdakwa sementara duduk-duduk di dalam kamar seorang diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardi yang ditemukan dalam penguasaannya narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet, yang kemudian Saksi Ardi menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet sabu ukuran kecil di dalam lemari milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Suparman yang tinggal di Kabupaten Pinrang pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet sedang seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) sachet ukuran kecil, lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) sachet kepada Ardi seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu yang masih ada, Terdakwa sudah konsumsi sehingga tersisa 3 (tiga) sachet yang selanjutnya ditemukan oleh pihak kepolisian saat penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Suparman;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Suparman menggunakan Handphone, selanjutnya Terdakwa bertransaksi dengan Suparman secara tunai;
- Bahwa cara Ardi memesan narkoba jenis sabu pada Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Suparman setelah Ardi memesan sabu di Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp



- Bahwa Ardi menyerahkan uang kepada Terdakwa terlebih dahulu baru Terdakwa memesan sabu pada Suparman;
- Bahwa Terdakwa juga biasa mengkonsumsi sabu bersama teman Terdakwa, dimana teman Terdakwa membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ketika mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan alat hisap untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Suparman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Suparman di kampung karena Suparman menikah dengan orang di kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Suparman menjual sabu dari Suparman sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali sudah lama ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh untung ketika menjual sabu, keuntungan Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa dakwaan yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang yaitu orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa **Supriadi alias Adi Bin Ambo Tuo**, yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa yang berdasarkan identitasnya adalah seorang petani, bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan



oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua dari sub unsur tersebut harus terbukti, jika salah satu perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari sub unsur ini maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam “menjual” begitupun dalam “membeli” masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam “menjadi perantara dalam jual beli” mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam “menukar” mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam “menyerahkan” begitupun dalam “menerima” harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Dusun Linrung, Desa Mallinrung, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone tepatnya di dalam kamar rumah milik Terdakwa ketika Terdakwa sementara duduk-duduk di dalam kamar seorang diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardi yang ditemukan dalam penguasaannya narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet, yang kemudian Saksi Ardi menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) kotak plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet sabu ukuran kecil di dalam lemari milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Suparman yang tinggal di Kabupaten Pinrang pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet sedang seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) sachet ukuran kecil, lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) sachet kepada Ardi seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu yang masih ada, Terdakwa sudah konsumsi sehingga tersisa 3 (tiga) sachet yang selanjutnya ditemukan oleh pihak kepolisian saat penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah Suparman;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Suparman menggunakan Handphone, selanjutnya Terdakwa bertransaksi dengan Suparman secara tunai;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Ardi memesan narkoba jenis sabu pada Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada Suparman setelah Ardi memesan sabu di Terdakwa;
- Bahwa Ardi menyerahkan uang kepada Terdakwa terlebih dahulu baru Terdakwa memesan sabu pada Suparman;
- Bahwa Terdakwa juga biasa mengonsumsi sabu bersama teman Terdakwa, dimana teman Terdakwa membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ketika mengonsumsi sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan alat hisap untuk mengonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa sejatinya telah memenuhi unsur menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu;

Ad.4. Unsur Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat didalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 0637 NNF/ I/2024 tanggal 15 Februari 2024 dengan pemeriksa yaitu I. Surya Pranowo, S. Si, M. Si, pemeriksa II. Dewi, S. Farm., M. Tr. A. P, pemeriksa III. Apt. Eka Agustiani, S. Si, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastic klip bening kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,3976 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,3354 gram serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya mengenai Pasal yang dikenakan pada diri Terdakwa, dengan pertimbangan; berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0637 NNF/XI/2023 tanggal 15 Februari 2024, yang menerangkan urine Terdakwa positif narkoba, dengan demikian Terdakwa merupakan pecandu dan sekaligus korban penyalahgunaan narkoba, sehingga sangatlah tepat jika hukuman terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal dakwaan disusun secara alternatif, untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dengan melihat fakta-fakta hukum, untuk kemudian Hakim menentukan dakwaan manakah yang paling tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna putih dan 3 (tiga) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,2976 dan berat akhir 0,03354, dikhawatirkan dapat disalahgunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterusterang dan mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi alias Adi Bin Ambo Tuo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil plastic warna putih;
 - 3 (tiga) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,2976 dan berat akhir 0,03354;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Askandar, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Murdian Ekawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. , Ahmad Syarif, S.H., M.H. , dibantu oleh Andi Tenriolle Rosani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Nurdiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Ahmad Syarif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenriolle Rosani, S.H., M.H.